



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 23.3.4/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
TIM PENGEMBANG PUSAT PENGEMBANGAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (P2PPL) PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1783 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, masa Penugasan Tim Pengembang Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan (P2PPL) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang telah berakhir, maka perlu menugasi dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu untuk menugasi dosen sebagai pengganti Tim Pengembang Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan (P2PPL) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Penugasan Tim Pengembang Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan (P2PPL) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN TIM PENGEMBANG PUSAT PENGEMBANGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (P2PPL) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG


KESATU : Memberhentikan dengan hormat para dosen sebagai Tim Pengembang Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan (P2PPL) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang sebagaimana yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA

- KEDUA : Menugasi dosen yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Pengembang Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan (P2PPL) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Masa tugas tersebut pada diktum kedua berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 23 Maret 2015
REKTOR,

vi



6. AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:


1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
 7. yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

Lampiran I Keputusan Rektor
Nomor : 23.3.4/UN32/KP/2015
Tanggal : 23 Maret 2015

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI
TIM PENGEMBANG PUSAT PENGEMBANGAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (P2PPL) PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional/Pangkat/Gol	Jabatan dalam SK
1.	Ahmad Nurabadi, S.Pd., M.Pd NIP 198201032009121004	Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, III/b	Tenaga Pengembang
2.	Drs. Usep Kustiawan, M.Sn NIP 196205101988021001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Tenaga Pengembang
3.	Drs. Dwi Haryoto, M.Pd NIP 195510181983031001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Tenaga Pengembang
4.	Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M NIP 197409152001122001	Lektor, Penata Tk. I, III/d	Tenaga Pengembang
5.	Dr. Ahmad Dardiri, M.Pd NIP 195511021984031001	Lektor Kepala, Pembina Tk. I, IV/b	Tenaga Pengembang
6.	Drs. Lokananta Teguh H.W., M.Kes NIP 196505221990011001	Lektor, Penata, III/c	Tenaga Pengembang
7.	Drs. Hadi Soekamto, S.H., M.Pd., M.Si NIP 195812191986011001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Tenaga Pengembang
8.	Dr. Nurchasanah, M.Pd NIP 195902231985032003	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Tenaga Pengembang

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Lampiran II
↓

Lampiran II Keputusan Rektor
Nomor : 23.3.4/UN32/KP/2015
Tanggal : 23 Maret 2015

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DITUGASI SEBAGAI
TIM PENGEMBANG PUSAT PENGEMBANGAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (P2PPL) PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional/Pangkat/ Gol	Jabatan dalam SK
1.	Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd NIP 197011162003122002	Lektor, Penata, III/c	Tenaga Pengembang
2.	Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M NIP 197409152001122001	Lektor, Penata Tk. I, III/d	Tenaga Pengembang
3.	Dr. Carolina Ligya Radjah, M.Kes NIP 195604241982032001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Tenaga Pengembang
4.	Drs. Sumanto, M.Pd NIP 195512311982031036	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Tenaga Pengembang
5.	Dr. R. Machmud Sugandi, M.T NIP 196502271990011001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Tenaga Pengembang
6.	Dr. Sri Endah Indriwati, M.Pd NIP 195406071981032003	Lektor Kepala, Pembina Tk. I, IV/b	Tenaga Pengembang
7.	Drs. Oni Bagus Januarto, M.Kes NIP 196401111987011001	Lektor, Penata Tk. I, III/d	Tenaga Pengembang
8.	Drs. Hadi Soekamto, S.H., M.Pd., M.Si NIP 195912191986011001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Tenaga Pengembang

REKTOR,

Handwritten signature

Handwritten signature

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

↓